



SISTIM PENDIDIKAN NASIONAL PERSPEKTIF FUNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 ANALISIS TENTANG KESEJAHTERAAN GURU

Presented By : **OLEH KELOMPOK 3**
Sutoyo
Saruji
Miswan
Sangad

A.PENDAHULUAN

Kejahteraan atau hidup sejahtera adalah dambaan sertiap orang, termasuk guru. Karena dengan sejahtera kehidupan seseorang akan merasakan bagia, damai dan tentram.

Guru dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 disebut sebagai pendidik profesional dengan tugas utama adalahmendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik mulai dari PAUD sampai Pendidikan menengah.

Karena tugas guru yang bergitu berat dan kompleks, maka perlu diperhatikan akan kesejahteraannya agar bisa hidup layak dan memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Kehadiran Undang-undang Nomor 20 tahun 2024 apakah sudah menjawab persoalan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk guru yang mengatur segala hak yang harus diterima oleh guru termasuk gaji dan tunjangan.

B. PENGERTIAN KESEJAHTERAAN

Kesejahteraan secara umum berarti tercukupinya semua kebutuhan hidup. Merujuk pada kamus Bahasa Indonesia, kata sejahtera berarti aman, Sentosa dan makmur. (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, tt: 579).

“Sejahtera menunjuk keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. (<https://id.wikipedia.org/>). Dengan demikian sejahtera berarti terpenuhi semua kebutuhan lahir dan batin, sandang, pangan dan papan.”

Kesejahteraan terbagi menjadi dua yakni kesejahteraan material dan non material. Kesejahteraan material adalah di mana terpenuhinya kebutuhan fisik seperti ada uang atau benda berharga yang dimiliki. Sedangkan kesejahteraan non material adalah tercukupinya kebutuhan rohani, seperti kasih sayang, rasa aman, ketenangan dan sebagainya.




Lanjutan...

Kesejahteraan guru tidak terlepas dari pendapatan yang diterima setiap bulan baik berupa gaji maupun tunjangan. Kesejahteraan guru menjadi sesuatu yang penting dan menjadi salah satu pendorong (motivasi) guru karena dengan gaji atau insentif yang wajar dapat memberikan pelayanan optimal dan terbaik bagi guru. Hal sebagaimana disebutkan oleh A.Tabrani Rusyan dan M. Sutisna W.D bahwa “Kesejahteraan merupakan suatu bentuk motivasi yang datang dari luar gaji guru untuk melakukan proses pembelajaran yang baik”.

Dengan demikian kesejahteraan adalah hal yang sangat penting bagi guru, sebab dengan kesejahteraan yang memadai dapat meningkatkan mutu proses belajar mengajar dan profesionalannya.





D. Pentingnya kesejahteraan guru ^{Tinggi}

Sebagaimana dimaklumi bahwa bahwa sampai saat ini bahwa masih terdengar isu mengenai keberadaan guru dan kehidupannya yang memperhatikan, karena masih rendahnya penghasilan dan kesejahteraan mereka.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk guru dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah dan Undang-undang antara lain:

Pada tahun 1995 dengan PP No. 13, gaji guru dinaikkan 20 % dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Selanjutnya disusul dengan PP No. 16 tahun 1997 mengenai tunjangan perbaikan penghasilan dan gaji pegawai. Undang-undang no 20 tahun 2024 tentang Aparatur sipin Negara dan PP No.5 tahun 2024 tentang gaji pegawai negeri sipil.

Upaya pemerintah menaikkan gaji dan tunjangan ASN adalah untuk memperbaiki kesejahteraan mereka.

D. Kesejahteraan Guru Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024

Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Sipil Negara (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah. Setiap ASN berhak mendapatkan haknya berupa gaji yang sesuai diterima setiap bulan sesuai dengan tugas dan jabatannya.

Kehadiran UU No. 20 Tahun 2024 memberikan angin segar kepada ASN termasuk guru, di mana pada BAB VI Hak dan Kewajiban Pasal 21 ayat 2 menyebutkan hak pegawai ASN yang akan diterima

1. Penghasilan
2. Penghargaan yang bersifat motivasi
3. Tunjangan dan fasilitasi
4. Jaminan sosial
5. Lingkungan kerja
6. Pengembangan diri, dan
7. Bantuan hukum



Penghasilan yang dimaksud adalah di atas adalah berupa gaji atau upah yang berhak diterima oleh setiap ASN setiap bulan. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah Pegawai Sipil Negara (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi pemerintah.

Penghargaan yang bersifat motivasi berupa finansial atau nonfinansial. Yang bersifat finansial adalah tunjangan dan insentif yang diberikan kepada guru yang nonfinansial seperti setya lancana, tanda jasa dan lain-lain.

Tunjangan dan fasilitas yang dimaksud adalah tunjangan dan fasilitas jabatan atau fasilitas individu.

Jaminan sosial yang dimaksud adalah pengembangan talenta dan karier atau pengembangan kompetensi

Sementara bantuan hukum yang dimaksud adalah legitasis yakni penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau nonlegitasi penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa.



UU ini mengatur tentang Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam Undang-Undang ini adalah: 1) penguatan pengawasan Sistem Merit; 2) penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK); 3) kesejahteraan PNS dan PPPK; 4) penataan tenaga honorer; dan 5) digitalisasi Manajemen ASN termasuk didalamnya transformasi komponen Manajemen ASN.

Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.



Batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN yaitu:

- a. Jabatan Manajerial: 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas;
- b. Jabatan Nonmanajerial: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana.

(<https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>).



E. Implikasi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 terhadap kesejahteraan Guru Honor.

Sejak diresmikannya Undang-Undang tentang Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), nasib guru honorer di Indonesia menjadi semakin tidak pasti. Keberadaan UU ini menimbulkan dilema bagi ribuan guru honorer yang saat ini menggantungkan nasibnya pada keputusan pemerintah.

Pada satu sisi, Undang-Undang PPPK membawa harapan baru bagi guru honorer untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang lebih baik dari pemerintah. Dengan adanya pemetaan kebutuhan guru berbasis kompetensi, diharapkan standar pendidikan akan meningkat dan penghargaan terhadap profesi guru akan lebih terjamin



Dibalik itu, implementasi Undang-Undang ini menimbulkan kekhawatiran bagi guru honorer yang telah lama mengabdikan tanpa status tetap. Banyak di antara mereka yang merasa terancam kehilangan pekerjaan atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PPPK. Hal ini dapat menimbulkan **ketidakpastian ekonomi dan psikologis** bagi para guru honorer yang telah berdedikasi selama bertahun-tahun.

Selain itu, banyak tenaga pendidik honorer yang mengeluhkan bahwa nama mereka tidak terdaftar dalam data yang akan mendapatkan NIP mereka kalah dengan orang-orang yang memiliki jalur orang dalam. Lalu bagaimana mereka dapat mendapatkan keadilan? Sangat diperlukan adanya perbaikan dan evaluasi dalam pengimplementasiannya guna menjaga hak-hak guru honorer yang telah mengabdikan pada negara dengan ikhlasnya.

(<https://geotimes.id/opini/guru-honorer-membawa-harapan-di-tengah-ketidakpastian/>)



KESIMPULAN

- Kesejahteraan guru berkaitan langsung dengan gaji yang diterima setiap bulan.
- Kesejahteraan guru akan menjadikannya meningkatkan pelayanan dalam dunia Pendidikan.
- Kesejahteraan guru saat ini sudah mulai diperhatikan pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 20 Tahun 2023.

Referensi

Tabrani Rusyan dan M. Sutisna WD, Kesejahteraan dan Motivasi dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Guru, Tangerang : PT Nusantara Lestari Ceria Pratama, 2008.

Undang-undang RI Nomor Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Undang-undang RI Nomor Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

[Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)

<https://geotimes.id/opini/guru-honorer-membawa-harapan-di-tengah-ketidakpastian/>

Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Gramedia Press, tt.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/269470/uu-no-20-tahun-2023>





TERIMA KASIH

